



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 33 MERANGIN

Alamat: Jl. Poros B3 Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kode Pos 37352



SURAT KETERANGAN
NO: 421.31/ 21 /SMPN.33/DISDIK/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 33 Merangin, menerangkan bahwa berdasarkan nomenklatur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 06 Tahun 2008 Tanggal 17 Januari 2008 Perihal Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin serta Surat keputusan Bupati Nomor: 312 Tahun 2008 Tanggal 5 Juni 2008 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Merangin Nomor: 017 Tahun 2006 Tentang Nomenklatur Sekolah menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, maka SMP Negeri 9 Pamenang mengalami perubahan sebagai berikut:


Lama : SMP Negeri 9 Pamenang

Baru : SMP negeri 33 Merangin

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipahami dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Renah Pamenang, 12 Januari 2022

Kepala Sekolah


SYA FRIL. K/S.Pd
NIP 196411171 198703 1 005



BUPATI MERANGIN

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP), SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penomoran sekolah baru dan sekolah Swasta yang dikelola oleh Yayasan ke Pemerintah Kabupaten Merangin, perlu diberi Nomor sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

b. bahwa pemberian Nomor sekolah sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Keputusan Presiden Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemberian Nomor sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- KEDUA : Pemberian Nomor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum pada Lampiran Keputusan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangko
pada Tanggal 3 Maret 2005



Tembusan:

1. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
3. Yth. Sdr. Kadis Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Merangin di Bangko.
5. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Merangin di Bangko.

Lampiran : Keputusan Bupati Merangin

Tanggal :

Tentang :

Pemberian Nomor sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

NO	JENJANG SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	NOMOR DAN NAMA SEKOLAH		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1.	SLTP	MUARA JERNIH KEC. TABIR ULU	SMP LKMD MA. JERNIH	SMPN 3 TABIR ULU	PENERGERIAN SMP SWASTA
2.	SLTP	DESA SIKANCING KEC. MA. SIAU	SMP LPM. MA. SIAU	SMPN 4 MA. SIAU	PENERGERIAN SMP SWASTA
3.	SLTP	DESA MERANTIH PEMENANG III	SMP LKMD PAMENANG	SMP 9 PAMENANG	PENERGERIAN SMP SWASTA
4.	SMU	DESA PINANG MERAH B.I.KEC. PAMENANG		SMAN 3 PAMENANG	SEKOLAH BARU DEKON 2004
5.	SMK	SMP DESA PERENTAK KEC. SEI. MANAU	SMK KECIL	SMKN 1 SEI. MANAU	SEKOLAH BARU DEKON 2004

